



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 313 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
 - b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/6/KPTS/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp. 998.004.992.152,-	
2. Belanja Daerah		<u>Rp. 1.046.005.583.152,-</u>	(-)
Surplus (Defisit)		Rp. 48.000.591.000,-	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp. 50.000.591.000,-		
b. Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,-		
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 48.000.591.000,-</u>	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ...		Rp.	0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 80.836.375.990,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 760.089.216.000,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 157.079.400.162,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	42.460.398.259,-
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	2.804.360.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	2.388.709.808,-
d. Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah	Rp.	33.182.907.923,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah	Rp.	76.315.149.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	532.094.945.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	151.679.122.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah sejumlah	Rp.	42.931.000.000,-
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	37.516.605.162,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	76.631.795.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	535.291.561.148,-
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	510.714.022.004,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	363.807.156.693,-
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,-
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.	0,-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp.	38.040.695.230,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	0,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	4.526.475.825,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	125.917.233.400,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	3.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	5.061.043.870,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	298.696.648.978,-
c. Belanja modal sejumlah	Rp.	206.956.329.156,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp.	50.000.591.000,-
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	2.000.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	50.000.591.000,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	2.000.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I	ringkasan APBD;
Lampiran I.a	ringkasan Penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
Lampiran II	ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran III	rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IV	rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran VI	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran VII	daftar piutang daerah;
Lampiran VIII	daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
Lampiran IX	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran X	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
Lampiran XI	daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran XII	daftar dana cadangan;
Lampiran XIII	daftar pinjaman daerah;
Lampiran XIV	daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
Lampiran XV	daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang

pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKUB ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	998.004.992.152,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.836.375.990,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	42.460.398.259,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.804.360.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.388.709.808,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.182.907.923,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	760.089.216.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.315.149.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	532.094.945.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	151.679.122.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157.079.400.162,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.931.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.516.605.162,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.631.795.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2	BELANJA	1.046.005.583.152,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	535.291.561.148,00
2.1.1	Belanja Pegawai	363.807.156.693,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	38.040.695.230,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.526.475.825,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	125.917.233.400,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	510.714.022.004,00
2.2.1	Belanja Pegawai	5.061.043.870,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298.696.648.978,00
2.2.3	Belanja Modal	206.956.329.156,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.000.591.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.591.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.591.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.000.591.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3

Kotapinang, 20 Januari 2020
Bupati Labuhanbatu Selatan

ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG